

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).¹ Pengangkutan adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti diuraikan berikut ini :

a. Menunjang pembangunan berbagai sektor

Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakkan secara mekanik akan menunjang pembangunan di berbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, pengangkutan memperlancar arus manusia, barang, jasa, informasi keseluruhan penjuru tanah air.²

b. Pengembangan ilmu dan teknologi

Kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan, sesuai tidaknya undang-undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan.³

¹ <http://www.artikata.com/arti-353251-tanggung+jawab.html> 4 April 2013, 21.18

² Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1.

³ *ibid.* hlm 2

Angkutan umum di Yogyakarta yang berperan sebagai kota pariwisata, pendidikan maupun kota budaya berperan dalam memobilisasi pergerakan manusia dari tempat satu ke tempat lain

Keberadaan transportasi umum di kawasan Yogyakarta diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian, transportasi umum khususnya taksi diperlukan oleh berbagai kalangan. Taksi tergolong transportasi yang biasa dipergunakan oleh kalangan menengah ke bawah maupun ke atas. Taksi dinilai mahal karena adanya beberapa faktor yaitu kenyamanan, ketepatan waktu dan yang paling penting privacy penumpang. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi.

Perusahaan taksi di Yogyakarta terdapat 17 perusahaan/koperasi dan mempunyai 800 armada taksi yang dapat melayani masyarakat Yogyakarta. Pemerintah daerah pun memantau ketat dalam penanganan perusahaan/koperasi taksi dalam pengurusan ijin, seperti contohnya pengurusan ijin trayek, kir kendaraan, maupun tentang tera argo.

Perlindungan kepada penumpang pengguna jasa angkutan taksi pun dipertanyakan, apakah penumpang taksi tersebut mendapat jaminan keselamatan atau tidak, apakah fasilitas yang ditawarkan perusahaan taksi tersebut sesuai yang dibayarkan oleh penumpang, maka pertanyaan seperti ini dapat ditujukan kepada pengelola taksi yaitu perusahaan taksi tersebut. Perusahaan taksi tersebut seharusnya menjamin penumpang taksi perusahaan tersebut melalui pengemudi

yang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Pengemudi tersebut mempunyai syarat-syarat untuk mengemudikan kendaraan di jalan umum yaitu:

- a. Harus dapat memperlihatkan surat izin mengemudi, surat nomor kendaraan, surat coba kendaraan atau tanda-tanda bukti lainnya yang berlaku;
- b. Harus dapat memperlihatkan bahwa kendaraannya lengkap semua peralatan dan perlengkapannya seperti dimaksud dalam undang-undang;
- c. Harus mengerti tentang tanda-tanda atau rambu-rambu jalan;
- d. Harus mampu mengemudikan kendaraannya dengan lancar;
- e. Tidak dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sakit atau sebab lainnya yang dapat menimbulkan gangguan dalam jiwanya.⁴

Seberapa baikah kinerja perusahaan taksi dalam menangani armada yang dikelola untuk melayani para pengguna jasa perusahaan taksi. Pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh penumpang dan kerusakan barang yang berada dalam kendaraan tersebut, kecuali bila dia dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi diluar kesalahan atau kesalahan para pekerjanya. Tetapi tanggung jawab itu tidak ada, bila kerusakan atau kerugian tersebut terjadi karena tidak sempurnanya bungkusan(verpakking) barang yang diangkut dan hal itu telah

⁴H.M.N. Purwosutjipto, S.H, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Ketiga, Djambatan, Jakarta,1987, Hlm 59

diberitahukan oleh pengangkut kepada pengirim sebelum pengangkut dimulai (pasal 24 Undang-undang lalu lintas).⁵

Malam sekitar pukul 23.00 WIB nasib sial justru menghampiri salah satu sopir taksi di Yogyakarta. Taksi berplat nomor AB 1041 AH yang membawa empat orang wanita dari Malioboro menuju rumahnya di daerah Ambarukmo itu mengalami kecelakaan di jalan Timoho Yogyakarta. Taksi yang melaju dari arah selatan itu oleng dan tidak terkendali sehingga keluar jalur dan baru berhenti setelah menabrak sebuah rumah yang beada di pinggir jalan.

Menurut keterangan penumpang dan para saksi sebelum hilang kendali dan menabrak rumah, taksi itu sempat dilempar sebuah batu oleh seseorang yang tidak di kenal sehingga kaca depan mobil pecah dan batu itu melukai sang sopir yang ada di dalam sehingga sopir taksi itu tidak bisa mengendalikan taksinya dan menabrak. Untungnya kejadian ini tidak mengakibatkan korban jiwa, hanya sopir taksi saja yang terluka karena lemparan batu tersebut. Saat itu juga sang sopir langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan, karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Sementara keempat penumpangnya berhasil selamat tanpa terluka sedikitpun, hanya saja mereka sedikit shock dengan kejadian tersebut.

⁵*ibid* Hlm 62

Sampai saat pelaku pelempar masih belum diketahui, keempat penumpang saat ini sedang dimintai keterangan kronologi kejadian tersebut oleh pihak kepolisian setempat.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TAKSI TERHADAP PENUMPANG DI YOGYAKARTA(Studi Kasus Perusahaan Taksi Primkopa Primkoppolda).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan taksi terhadap penumpang dalam pengangkutan darat di Yogyakarta ?
2. Bagaimana penyelesaian ganti rugi dalam melaksanakan tanggung jawab perusahaan taksi tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan taksi kepada para pengguna jasanya yaitu penumpang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian ganti rugi dalam melaksanakan tanggung jawab perusahaan taksi tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut kajian peraturan perundang-undangan mengenai angkutan umum khususnya taksi diatur dalam KM No 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum sebagai berikut;

Bagian Kedua

Angkutan Taksi

Pasal 29

- 1) Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan.
- 2) Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut
 - a. tidak berjadwal;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal;
 - c. tarif angkutan berdasarkan argometer;
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu.
- 3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan:
 - a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
 - c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;

- e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
 - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Khusus untuk pelayanan dari dan ke tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi, badan otorita / badan pengelola dapat mengusulkan persyaratan tambahan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada Direktur Jenderal.
- 5) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4).

Perusahaan Taksi terkadang tidak memperhatikan tata tertib yang sudah ada dibuat, maka perlu ditindak lanjuti. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas. Efektifitas peraturan yang mengatur perusahaan taksi dalam mengatur tanggung jawab dapat ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Penegakan hukum di dalam tanggung jawab perusahaan kepada penumpang. Soal

pengangkutan adalah sangat penting bagi perdagangan. Suatu perjanjian pengangkutan, ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.⁶

Untuk pengangkutan darat, suatu peraturan seperti yang disebutkan diatas terdapat dalam *wegverkeersordonnantie* (Stbl. 1933 – 86), yang memberikan peraturan-peraturan untuk lalu lintas di jalan umum. Mengenai tanggung jawab seorang pengangkut, ditetapkan dalam pasal 28 ayat 1,

bahwa seorang pemilik atau pengusaha sebuah kendaraan umum bertanggung jawab untuk tiap kerugian yang diderita oleh seorang penumpang atau kerusakan pada barang yang diangkut, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan itu tidak disebabkan oleh kesalahannya atau orang-orang yang bekerja padanya.⁷

Akan tetapi peraturan tersebut terutama mempunyai arti yang penting dari sudut soal pembuktian, yaitu pihak penumpang atau pengirim barang tidak diwajibkan membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena salahnya pihak pengangkut.

⁶ Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Ctk. XXXIV, PT Intermasa, Jakarta, 2010, Hlm 221

⁷ *ibid.* Hlm 222

Beban pembuktian diletakkan di atas bahu si pengangkut, yaitu dialah yang diwajibkan membuktikan bahwa kerugian itu tidak disebabkan karena salah orang – orang yang bekerja padanya.⁸ tertuang di dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang : Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berisi tentang:

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 187

Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 188

Perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 189

Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.

Pasal 192

⁸*ibid* Hlm 223

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung Jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.

Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin, pelaku usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan.⁹ Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya. Berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional.¹⁰ Saat ini belum ada alat transportasi yang ramah lingkungan, terlebih menjamin keselamatan pemakai maupun penumpang alat transportasi itu sendiri. Saat ini sudah banyak sekali kecelakaan dan polusi udara di Indonesia, apa ini harus di dijamin saja, apakah harus bertambah korban di jalan sana, banyak sekali contoh yang sudah kita lihat.¹¹

⁹Janus Sidabalok, S.H., M.Hum., Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 93

¹⁰*ibid.* Hlm 93

¹¹Sinta Baskoro, "Pengantar Transportasi : Moda Transportasi Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan", artikel pada *Jurnal Hukum*, 2010, hlm 20.

E. Metode Penelitian Empiris

1) Obyek Penelitian

- a) Tanggung jawab perusahaan taksi terhadap penumpang.
- b) Mencari informasi jika salah satu armada taksi mengalami kecelakaan yang melibatkan penumpang menjadi korban.

- c) Mencari informasi sanksi jika perusahaan taksi tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab.

Subyek Penelitian
Non Random Sampling

- a) Perusahaan Taksi Primkoppad Primkoppolda
- b) Dinas Perhubungan Provinsi
- c) Organda DIY (Organisasi Angkutan Darat)
- d) Jasa Raharja DIY

2) Sumber Data

- a) Data primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara
- b) Data sekunder, data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumen

3) Teknik Pengumpulan Data

Data primer dapat dilakukan dengan cara :

- a) Wawancara yang dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin
- b) Observasi dapat dilakukan terhadap pihak terlibat atau tidak terlibat

Data sekunder dapat dilakukan dengan cara :

- Studi Kepustakaan, dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

- Studi dokumen, dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti arsip maupun data dari kantor Dinas Perhubungan, Organda dan kantor primkopad primkoppol

4) Pendekatan yang Digunakan

- a) Pendekatan yuridis normatif, pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan
- b) Pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

5) Pengolahan dan Analisis Data

Kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan, dan analisis data ,kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel-tabel untuk data kuantitatif.